



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas
pmptsp
KABUPATEN KERINCI

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/17/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : RESI YANTI

Nama Lembaga : PAUD NUSANTARA

Rekomendasi : Rekomendasi Dinas

Nomor : 420/230/PAUD&PNF-PDK-2023

Tanggal : 13/11/2023

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2007

Tenaga Pendidik : 4 Orang

Alamat Pendidikan : Koto Datuk

Kel/Desa : Desa Koto Datuk

Kecamatan : Air Hangat Barat

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 74.367.983.9-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan 11 Desember 2025

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 11 Desember 2023

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002